



SALINAN P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukardin, SH., MH., dan Abdul Rafid, SH., Para Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum SUKARDIN & PARTNERS, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED] Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020, akan tetapi belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa karena kuasanya telah dicabut oleh Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 Tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs. tanggal 03 Nopember 2020, dengan perbaikan telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 07 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat dan Tergugat saat ini;
3. Bahwa, Penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama
 - 3.1 [REDACTED], Laki-laki, Umur : 17 tahun,
 - 3.2 [REDACTED], Laki-Laki, Umur : 12 tahun,
4. Bahwa semua rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Januari 2018;
 - 4.2 Tergugat berkata kasar kepada Penggugat sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - 4.3 Sering marah-marah yang tidak tahu penyebabnya;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada 5 Januari 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta nafkah lahir dan bathin sudah tidak ada lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pada saat Penggugat membicarakan secara baik – baik dan ingin memperbaiki keutuhan rumah tangga namun Tergugat diam, tidak peduli, acuh tak acuh, sikapnya masa bodoh;
7. Bahwa ketika terjadi percekocokan, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk menggugat di Pengadilan, kejadian ini sering terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk tetap bercerai setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga besar dan mempertimbangkan banyak faktor;
8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
9. Bahwa karena Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari tiga bulan lamanya, sekaligus Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sudah melebihi dari waktu enam bulan lamanya;
10. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan rumah tangganya sudah sangat sulit dirukunkan dan tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA. Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang teruraikan dan alasan di atas bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun Perundang – undangan yang berlaku untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya kepada Penggugat menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara *inperson* telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], Tanggal 18 April 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 07 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan diberei tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, identitas lengkap termuat dalam Berita acara. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang sejak bulan Januari 2018;
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, identitas lengkap termuat dalam Berita acara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi teman Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah kamar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat semula telah memberikan kuasa kepada Sukardin, SH., MH., dan Abdul Rafid, SH., akan tetapi telah dicabut oleh Penggugat pada persidangan tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas dan domisili

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang melaksanakan pernikahan dengan tata cara pernikahan yang dilandaskan pada hukum Islam, dan berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasarkan pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menanggapi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Juli Tahun 2017, disebabkan karena hal-hal sebagaimana termuat dalam duduk perkara. Puncak ketidak harmonisan terjadi pada awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, akibat kondisi tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain bukti tertulis P.1 dan P.2, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) ditujukan untuk membuktikan identitas diri Penggugat dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berbicara kasar. puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat pada posita angka 4 dan 5, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) HIR dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 172 HIR, maka keterangan dua orang saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 06 Oktober 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sering terlibat pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga antara keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memperdulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memperhatikan perbuatan Tergugat

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Hal demikian telah berimplikasi negatif terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat, dan keengganan Penggugat tersebut telah nampak pada sikap masifnya di persidangan, yang mana Penggugat kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terdiri dari **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani, S.H.** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.**, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
TTD

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H.

TTD

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	425.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.